



**P U T U S A N**

**NOMOR 493/PDT/2019/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGUNG RIJOTO**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Kenanga Desa Sumuradem Timur Rt 004 Rw 06 Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada **Dan Bildansyah, SH, Indra Saputra, SH**, dan **Supardi, SH** para Advokat yang beralamat kantor di Perumahan Bumi Linggahara Jl. Brigjen Dharsono No. 2A Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB dibawah Register Nomor : 297/SK/Pdt/PN Idm, tanggal 5 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

**L A W A N:**

**Hj. SITI FARIHA, S.Ag**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Patrol Lor Rt 003 Rw 001 Blok Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Mohamad Subito, SH**. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Pemuda Komplek Shappire Boulevard No. 001 Kelurahan Sunyaragi Rt 005 / Rw 08 Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB dibawah Register Nomor : 88/Pdt/PN Idm tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 493/PDT/2019/PT.BDG tanggal 08 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 493/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 09 Oktober 2019, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Idm., tanggal 22 Agustus 2019 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 Februari 2019 dalam register perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Idm. telah mengajukan gugatan selengkapya sebagai berikut:

### DALAM POSITA

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik Lahan yang terkena Pembebasan Proyek Pembangunan PLTU Tahap II (DUA) Patrol Indramayu 2x1000 MW, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Nama SITI FARIHA, S.Ag. Nomor : 124, SURAT UKUR NO. : 03.Mekarsari 2003 Sebidang Tanah Terletak Dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu Kecamatan Patrol Desa Mekarsari Peta Administrasi dengan Nomor Peta Pendaftaran Lembar : 1 Kotak : AT.19 Sebidang Tanah Kosong (Sawah) dengan Tanda Berupa Patok Desa dengan Luas : 10.081 M2 (Sepuluh Ribu Delapan Puluh Satu Meter Persegi), yang saat ini sudah dikuasai oleh Pihak PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TENGAH I yang berkantor di Jalan Karawitan No. 32 Turangga Lengkong kota Bandung;
2. Bahwa Badan Pertanahan Nasional atau Kantor ATR (Agraria dan Tata Ruang)/BPN Indramayu adalah Kantor Badan yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas nama SITI FARIHA, S.Ag. (PENGGUGAT) Nomor : 124, yang dimiliki oleh PENGGUGAT, yang lahan Tanahnya terkena Pembebasan Proyek Pembangunan PLTU Tahap II (DUA) Patrol Indramayu 2x1000 MW, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kantor ATR (Agraria dan Tata Ruang) / BPN Indramayu adalah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, menurut PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH, Bagian Kesatu Umum, pada Pasal 50 yang berbunyi "Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dengan mempertimbangkan efisiensi,

[Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.](#)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektifitas, kondisi geografis, dan sumberdaya manusia”; dan juga menurut PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (PERKA BPN RI) Nomor 5 Tahun 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH BAB I Pelaksanaan Pengadaan tanah Bagian Kesatu Umum Pasal 1 point (3) yang berbunyi “Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional *sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah*” adalah Kepala Kantor Pertanahan BPN Indramayu;

3. Bahwa PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TENGAH I yang berkantor di Jalan Karawitan No. 32 Turangga Lengkong kota Bandung adalah Badan Pemerintah (BUMN) sebagai yang memerlukan Tanah untuk Pembangunan Proyek PLTU Indramayu 2x1.000MW sesuai menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Jo PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, (sebagai Instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pasal 11 Ayat (2) BAB IV Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagian Kesatu Umum Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor : 2 Tahun 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM);
4. Bahwa bermula pada Tahapan Pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tim Pembebasan tanah Untuk Proyek Pembangunan PLTU Indramayu 2x1.000MW, sekitar bulan Desember 2016 yang diadakan di Desa Mekarsari dalam Agenda PEMBAYARAN GANTI RUGI DAN PELEPASAN HAK PENGADAAN TANAH, Tim Pembebasan Tanah menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwasanya dikarenakan masih adanya Sengketa atas Tanah tersebut dan atau masih sebagai Jaminan di Perbankan, dan juga dikarenakan PENGGUGAT belum bisa MENYERAHKAN BERKAS SHM Atas Nama SITI FARIHA, S.Ag. Nomor : 124, maka Tim Pembebasan belum bisa memberikan SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH YANG TERKENA PEMBEBASAN PROYEK PEMBANGUNAN PLTU Indramayu 2x1.000 MW, Selanjutnya Tim Pembebasan menyampaikan bahwa Uang Ganti Ruginya di Kosinyasikan di Pengadilan

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Indramayu sesuai yang diatur dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, pada Bagian Kedelapan, Penitipan Ganti Kerugian Pasal 86, Ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi:

Ayat (1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Ayat (2) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Ayat (3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan kepada pengadilan;

a. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; atau

b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

- d.1. Sedang menjadi Objek perkara di pengadilan;
- d.2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
- d.3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
- d.4. menjadi jaminan di bank.

5. Bahwa selanjutnya PENGUGAT mengiyakan bahwasanya memang betul Sertifikat Hak Miliknya, SHM No. 124 sedang dijaminkan di Bank BNI Unit Kantor Cabang Indramayu sesuai dalam HAK TANGGUNGAN Nomor: 02291/2015 Peringkat Pertama HPHT PPAT SATRY FITRIANI, SH.M.Kn Nomor : 51/2015 Tertanggal 01 Oktober 2015;

6. Bahwa mengenai masih adanya Proses Perkara di Pengadilan Negeri Indramayu bersama dengan pada waktu itu, merupakan sesuatu Hal yang diada-adakan dan dibesar-besarkan untuk mengelabui adanya Konsinyasi di Pengadilan Negeri Indramayu Konsinyasi atas nama PENGUGAT (KONSINYASI NO: 02/Pdt.Kons/2017/PN.Idm.);

7. Bahwa mengenai adanya Gugatan Perlawanan Nomor: 34/Pdt.Plw/2016/PN.Idm Tanggal 29 Maret 2017 yang dilakukan oleh

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Haji BASUNI selaku PELAWAN dan sebagai TERLAWANNYA adalah TERLAWAN I adalah AHLI WARIS Alm. MASDUKI, yang didalam nya adalah salah satu Ahli Warisnya merupakan PENGGUGAT, dan sebagai TERLAWAN II nya adalah Saudara BUNAIM, ini merupakan bentuk Gugatan Perlawanan yang Sporadis yang mengkaitkan Subjek yang sudah meninggal Dunia yang tidak dapat dibenarkan dengan mempergunakan Dalil manapun, yang tujuannya hanya untuk menanggihkan Pencairan Uang Ganti Rugi pembebasan proyek PLTU 2x1.000MW Milik PENGGUGAT;

8. Bahwa selanjutnya sampai dengan Putusan Final Mahkamah Agung, bahwa Gugatan Perlawanan Nomor : 34/Pdt.Plw/2016/PN.Idm Tanggal 29 Maret 2017, tidak dapat diterima yang dikarenakan jelas-jelas Obyeknya berbeda dan mengenai Gugatannya berbentuk Seporadis dengan mengkaitkan Subjek (Alm. MASDUKI) dengan menyertakan PARA AHLI WARISNYA termasuk PENGGUGAT, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 3148 K/Pdt/2017 yang berarti bersifat Final, yang isi putusannya "MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI H. AHMAD BASUNI DAN MENGHUKUM PEMOHON KASASI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM TINGKAT KASASI INI SEJUMLAH Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" yang berarti harus melaksanakan Putusan di Tingkat banding Pengadilan Tinggi bandung, Nomor : 258/PDT/2017/PT.BDG, yang isi Putusannya adalah sebagai berikut : "MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI IDRAMAYU NOMOR : 34/Pdt.Plw/2016/PN.Idm Tanggal 29 Maret 2017, DAN MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA PELAWAN UNTUK MEMBAYAR ONGKOS PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang isi Putusannya adalah :PENGADILAN NEGERI IDRAMAYU NOMOR : 34/Pdt.Plw/2016/PN.Idm Tanggal 29 Maret 2017, yang isi Putusannya adalah sebagai Berikut :

- a. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak Benar;
- c. Menghukum Pelawan untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp.5.231.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adanya Gugatan Perlawanan itu hanya sebagai bentuk pengalihan permasalahan Hak Konsinyasi atas nama PENGUGAT(KONSINYASI NO: 02/Pdt.Kons/2017/PN.Idm.);
10. Bahwa selanjutnya masih dalam Perjalanan Gugatan Perlawanan tersebut, Konsinyasi atas nama PENGUGAT(KONSINYASI NO.: 02/Pdt.Kons/2017/PN.Idm.); Pada Hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 Jam Kosong (tidak diisi Jamnya) dalam BERITA ACARA PENAWARAN PEMBAYARAN UANG GANTI KERUGIAN No. 02/B.A.Pdt.Kons/2017/PN.Idm. dan sekaligus pada Hari yang sama Tanggal yang sama dan mungkin jam yang sama pula, Saudara TERGUGAT telah mencairkan Uang Sejumlah Rp. 1.935.821.891,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sesuai dalam BERITA ACARA PENGAMBILAN UANG GANTI KERUGIAN Nomor yang sama beda Titik dan garis miring saja;
11. Bahwa Saudara TERGUGAT menerima sejumlah uang tersebut di atas, Uang Konsinyasi atas nama PENGUGAT(KONSINYASI NO.: 02/Pdt.Kons/2017/PN.Idm.) Untuk Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Sebidang Tanah seluas +/- 10.081 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 124/ Desa Mekersari atas nama SITI FARIHA, S.Ag. (PENGUGAT) yang menurutnya merupakan Bidang Tanah Obyek Sengketa dalam Penetapan No. 02/Pen,Pdt.Eks/2016/PN.Idm. jo. No. 14/Pdt.G/1995/PN.Im jo. No.107/Pdt/1996/PT.Bdg jo. No. 3433K/Pdt/1996 jo. No. 294 PK/Pdt/2001 tertanggal 10 Agustus 2016 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 14/Pdt.G/1996/PN.Idm. Tanggal 31 Oktober 1996 yang telah berkekuatan Hukum tetap dan Eksekutorial, yang merupakan Hak Penggugat BUNAIM BIN KANTA dengan besaran Ganti Rugi Sejumlah Rp. 1.935.821.891,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang Sdr. TERGUGAT hanya berdasarkan Surat Kuasa No. 10 tanggal 7 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BAMBANG HARYANTO, SH.;
12. Bahwa dalam BERITA ACARA PENGAMBILAN UANG GANTI KERUGIAN No. 02/BA/Pdt.Kons/2017/PN.Idm. Pada Hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 tersebut, Saudara TERGUGAT menyatakan dengan Kehendaknya untuk mengambil Uang Ganti Kerugian dengan hanya menyerahkan AKTA SURAT KUASA NO. 10 Tanggal 7 Maret 2016, yang

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan NOTARIS BAMBANG HARYANTO, SH. dengan menyertakan salinan-salinan berupa Fotocopy Putusan-Putusan Pengadilan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 12.1. Fotocopy Putusan pengadilan Negeri Indramayu No. 14/Pdt.G/1995/PN.Idm, antara BUNAIM sebagai Penggugat melawan H. Basuni dkk. Sebagai Tergugat tanggal 31 Oktober 1995;
- 12.2. Fotocopy BERITA ACARA PENYITAAN JAMINAN No. 14/BA.Pdt.G/1995/PN.Idm, Tertanggal 15 Juni 1995;
- 12.3. Fotocopy Putusan pengadilan Tinggi Bandung No. 107/Pdt/1996/PT.Bdg. Tertanggal 1 April 1996 sebagai Putusan Tingkat banding atas Perkara No. 14/Pdt.G/1995/PN.Im, antara BUNAIM sebagai Penggugat melawan H. Basuni dkk. Sebagai Tergugat tanggal 31 Oktober 1995;
- 12.4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 3433K/Pdt/1996 Tertanggal 13 maret 2000 sebagai Putusan Kasasi atas Perkara No. 14/Pdt.G/1995/PN.Im, antara BUNAIM sebagai Penggugat melawan H. Basuni dkk. Sebagai Tergugat tanggal 31 Oktober 1995;
- 12.5. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 294/ PK/Pdt/2002 Tertanggal 27 April 2004, sebagai Putusan peninjauan Kembali atas Perkara No. 14/Pdt.G/1995/PN.Im, antara BUNAIM sebagai Penggugat melawan H. Basuni dkk. Sebagai Tergugat tanggal 31 Oktober 1995;
- 12.6. Fotocopy Putusan Perkara Perlawanan No. 34/Pdt.Plw/2016/PN.Idm. Tertanggal 29 Maret 2017, yang seolah olah sebagai Perlawanan Saudara H. BASUNI terhadap BUNAIM yang menyertakan ALMARHUM MASDUKI selaku TERLAWAN;
- 12.7. Fotocopy Penetapan No. 02/Pen,Pdt.Eks/2016/PN.Idm. jo. No. 14/Pdt.G/1995/PN.Im jo. No.107/Pdt/1996/PT.Bdg jo. No. 3433K/Pdt/1996 jo. No. 294 PK/Pdt/2001 tertanggal 10 Agustus 2016 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 14/Pdt.G/1996/PN.Idm. tanggal 31 Oktober 1996 yang telah berkekuatan Hukum tetap dan Eksekutorial;
13. Bahwa Sdr. TERGUGAT tidak sama sekali masuk dalam Perkara antara PARA PIHAK yaitu antara Saudara H. BASUNI dan Saudara BUNAIM hanya memiliki Surat Kuasa No. 10 tanggal 7 Maret 2016 yang dibuat

[Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.](#)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris BAMBANG HARYANTO, SH. dan Saudara TERGUGAT tidak dapat membuktikan kepemilikan Sertifikat Hak atas Milik No. 124, yang dikonsinyasikan atas nama PENGGUGAT (KONSINYASI NO.: 02/Pdt.Kons/2017/PN.Idm.), yang jelas-jelas masih Hak Milik yang Melekat terhadap PENGGUGAT;

14. Bahwa SERTIFIKAT HAK MILIK No. 124 atas nama SITI FARIHA, Sarjana Agama (PENGUGAT) yang semula atas nama Haji MUHAMAD MASDUKI, bukan sama sekali termasuk Obyek Perkara yang di Perkarakan oleh Saudara BUNAIM dan Saudara H. BASUNI, yang menyertakan Alm. MASDUKI dalam Perkara Tersebut yang Putusannya sampai dengan Tingkat Putusan Akhirnya tersebut di atas (Angka 12), Tidak sama sekali Obyek yang dimiliki oleh PENGUGAT yang dikonsinyasikan atas nama PENGUGAT (KONSINYASI NO.: 02/Pdt.Kons/2017/PN.Idm.);
15. Bahwa SERTIFIKAT HAK MILIK No. 124 atas nama PENGUGAT sudah sangat-sangat benar dalam Proses penerbitannya, bahwasannya SERTIFIKAT HAK MILIK No. 124 Desa Mekarsari, dengan Nomor NIB.: 10.24.21.04.00015 yang Letak tanahnya di BLOK PULAU KUNTUL, yang berasal Haknya dari KONVERSI C.280 Ps. 29b S.42, Berdasarkan PENDAFTARAN, Daftar Isian 202 Tanggal 21 Juni 2004, No. 600-265-2004, PERMOHONAN PEMISAHAN BIDANG 301(I) Tanggal 12 Mei 2003, Nomor 304 No.: 124 - SURAT UKUR NO. 03. Mekarsari 2003 Sebidang Tanah Terletak Dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu Kecamatan Patrol Desa Mekarsari, Peta Administrasi dengan Nomor Peta Pendaftaran Lembar : 1 Kotak : AT.19 Sebidang Tanah Kosong (Sawah) dengan Tanda Berupa Patok Desa dengan Luas: 10.081M2 (Sepuluh Ribu Delapan Puluh Satu Meter Persegi), yang sebelum Penerbitannya Sudah diumumkan dimuka Publik, dengan Pengumuman Nomor : 248/2004 tanggal 20 April 2004 selama Kurang lebih 3 (tiga) Bulan sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 124 Tertanggal 15 Juli 2004 Tidak ada yang Komplain dengan PENERBITAN SERTIFIKAT NO. 124 atas nama Haji MUHAMAD MASDUKI (pada waktu itu);
16. Bahwa SERTIFIKAT HAK MILIK No. 124 atas nama PENGUGAT / atas nama Haji MUHAMAD MASDUKI (pada waktu itu), telah dibukukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu Tanggal 14 Juli 2004 Tertanda tangan, dan PENERBITAN SERTIFIKAT oleh Kepala KANTOR

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU tertanggal 15 Juli 2004 yang di Tanda tangani oleh Bapak MARGANA, SH. NIP. 010 106 539;

17. Bahwa Bilamana dalam perjalanan PERKARA antara Sdr. BUNAIM dan Sdr. H. BASUNI yang menyertakan Almarhum MASDUKI semenjak Tahun 1995, yang Tingkat Putusan Akhirnya tersebut di atas ( Angka 12), berkaitan dengan Obyek SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama PENGGUGAT yang dikonsinyasikan atas nama PENGGUGAT (KONSINYASI NO. : 02/Pdt.Kons/2017/PN.Idm.), maka sudah dipastikan dalam Proses penerbitannya SERTIFIKATNYA-pun PASTI MENGALAMI SANGGAHAN DARI PARA PIHAK YANG BERPEKARA TENTUNYA dan dipastikan tidak dapat Terbit karena Masih dalam Sengketa di pengadilan Negeri Indramayu;

18. Bahwa Saudara TERGUGAT yang sudah mengambil Uang Ganti Kerugian yang dikonsinyasikan atas nama PENGGUGAT (KONSINYASI NO.: 02/Pdt.Kons/2017/PN.Idm), Uang Sejumlah Rp. 1.935.821.891,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sesuai dalam BERITA ACARA PENGAMBILAN UANG GANTI KERUGIAN No.: 02/BA/Pdt.Kons/2017/PN.Idm. Pada Hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 merupakan Suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena tidak sesuai yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, pada Paragraf 5PemberianGantiKerugian Pasal 40, yang berbunyi: "PemberianGantiKerugianatasObjekPengadaan Tanah diberikanlangsungkepadaPihak yang Berhak" dan Pasal 41, yang berbunya : ----- (Ayat (1)) .....

Ayat (1) Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan/atauputusanpengadilannegeri/MahkamahAgungsebagaima nadimaksuddalamPasal 38 ayat (5).

Ayat (2) Pada saat pemberian GantiKerugian Pihak yang BerhakmenerimaGantiKerugianwajib:

a. melakukan pelepasan hak; dan

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.



b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.

Ayat (4) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.

Ayat (5) Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian.

Ayat (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Bahwa Sdr. TERGUGAT telah diundang Oleh Pengadilan Negeri Indramayu, dengan Undangan dari Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : WII.U12/1083/HT.02.02./V/2018, tanggal 23 Mei 2018, untuk diadakan Musyawarah Perihal Konsinyasi tersebut (Konsinyasi No.02/Pdt.Kons/2017/PN.Idm.) yang bertempat di Ruang rapat Pengadilan Negeri Indramayu, yang waktunya pada hari Rabu Tanggal 30 Mei 2018, dan Saudara TERGUGAT pada pertemuan tersebut tanggal 30 Mei 2018 yang bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Indramayu yang dimulai pada Pukul 09.00, yang dihadiri oleh PENGGUGAT bersama Suami PENGGUGAT, Saudara BUNAIM BIN KANTA, Sdr. TERGUGAT sendiri dan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, yang pada waktu pertemuan tersebut, Saudara TERGUGAT menyatakan di depan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu akan mengembalikan Kepada Pengadilan Negeri Indramayu sejumlah Uang Konsinyasi atas nama PENGGUGAT (Konsinyasi No.02/Pdt.Kons/2017/PN.Idm.) Uang sejumlah Rp.1.935.821.891,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Sdr. TERGUGAT sudah dipanggil beberapa kali oleh Ketua Pengadilan Indramayu agar supaya segera mengembalikan Uang konsinyasi atas nama PENGUGAT (Konsinyasi No.02/Pdt.Kons/2017/PN.Idm.) sebesar Rp. 1.935.821.891,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), namun Saudara TERGUGAT sampai disampaikannya Surat Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Indramayu, belum bersedia mengembalikan Uang Konsinyasi yang bukan Hak TERGUGAT tersebut, bahkan oleh PENGUGAT melalui Kuasa Hukum nya Sudah Menyampaikan SURAT TEGURAN (SOMASI) bahkan sampai (SOMASI II) kepada Saudara TERGUGAT, namun Saudara TERGUGAT tidak mengindahkan sedikitpun Teguran (SOMASI) tersebut dan Juga Panggilan dari Ketua Pengadilan Indramayu yang merupakan dapat pula dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yaitu tidak menghormati Lembaga Peradilan (Contemp Of Court);
21. Bahwa dari perihal Perbuatan Melawan Hukumnya Sdr. TERGUGAT, maka dari itu PENGUGAT sangat-sangat mengalami Kerugian, baik Kerugian secara Materiil maupun Kerugian secara Materiil;
22. Bahwa Kerugian Secara Materiil yang dialami oleh PENGUGAT, tidak dapat dihitung dengan Kalkulasi Biasa karena secara Materiil dihadapan Perbankan Khususnya Bank BNI Kantor Unit Cabang Indramayu dimana Sertifikat Hak Milik No. 124 masih sebagai Jaminan Hutang TERGUGAT sesuai dalam HAK TANGGUNGAN Nomor: 02291/2015 Peringkat Pertama HPHT PPAT SATRY FITRIANI, SH.M.Kn Nomor : 51/2015 Tertanggal 01 Oktober 2015;
23. Bahwa Kerugian Secara Materiil yang dialami oleh PENGUGAT dapat berakibat timbulnya TUNTUTAN ganti rugi secara Immateriil kepada Sdr. TERGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
24. Bahwa sedangkan Kerugian secara Materiil yang dialami oleh PENGUGAT adalah besaran Uang Ganti Rugi yang dikonsinyasikan yaitu sebesar Rp. Rp. 1.935.821.891,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), ditambah bilamana dipakai suatu usaha dan mendapatkan keuntungan hasil Usaha dari Uang sebesar Rp.1.935.821.891,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang diasumsikan keuntungan Usaha atau bentuknya bagi hasil usaha sebesar 5% (lima persen) dalam setiap bulannya selama kurun waktu dari semenjak Bulan Juli 2017 sampai dengan Bulan Februari 2019 (19 Bulan dikalikan dengan 5% /PerBulannya dari Rp. 1.935.821.891,- = adalah  $(19 \times (5\% \times \text{Rp. } 1.935.821.891,-))$  sebesar  $= (\text{Rp. } 96.791.094,55)$  (bagi hasil dalam setiap bulannya) dikalikan selama  $(19 \text{ Bulan}) = \text{Rp. } 1.839.030.796,45$  (jumlah bagi hasil selama 19 Bulan), ditambah Rp. 1.935.821.891,- = Rp. 3.774.852.687,45 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma empat lima rupiah) dan dapat dibulatkan menjadi Rp. 3.774.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sebagai Tuntutan Materiil terhadap Sdr. TERGUGAT;

25. Bahwa untuk menjamin Tuntutan PENGGUGAT ini terpenuhi, maka adalah wajar bila harta benda milik Saudara TERGUGAT yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di desa Sumuradem timur bangunan Rumah Makan di Jalan Raya ByPass Jakarta - Cirebon di Dusun Kenanga Desa Sumuradem Timur RT. 004 / RW.06 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, ditaruh dalam Sita Jaminan Oleh Pengadilan negeri Indramayu;

26. Bahwa merupakan suatu Hal yang sewajarnya pula jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/Perhari yang harus dibayar oleh Sdr. TERGUGAT bilamana lalai dalam melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu agar supaya berkenan untuk memutuskan:

## DALAM PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan Sah Menurut Hukum bahwa Sdr. TERGUGAT telah melakukan Kesalahan dan atau Melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sah Menurut Hukum bahwa Konsinyasi atas nama PENGGUGAT (KONSINYASI NO.: 02/Pdt.Kons/2017/PN.Idm.) adalah Hak Milik PENGGUGAT secara Keseluruhan;
  5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan milik Sdr. TERGUGAT yang terletak di desa Sumuradem timur bangunan Rumah Makan di Jalan Raya ByPass Jakarta Cirebon di Dusun Kenanga Desa Sumuradem Timur RT. 004/ RW.06 Kecamatan Patrol KabupatenIndramayu dalam Perkara ini;
  6. Menghukum Sdr. TERGUGAT untuk mengembalikan Uang Ganti Kerugian Konsinyasi atas nama PENGGUGAT(KONSINYASI NO. : 02/Pdt.Kons/2017/PN.Idm.) yang sudah diambil oleh Sdr. TERGUGAT Kepada Pengadilan Negeri Indramayu sebesar Rp. Rp. 1.935.821.891,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
  7. Menghukum Sdr. TERGUGAT untuk membayar Sejumlah Uang atas Kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT, sebesar Rp. 1.839.030.796,45 (satu milyar delapan ratus juta tiga puluh sembilan juta tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma empat puluh lima rupiah);
  8. Menghukum Saudara TERGUGAT untuk membayar Sejumlah Uang atas Kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  9. Menghukum Saudara TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Saudara TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan ;
  10. Menyatakan putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Sdr. TERGUGATmengadakan perlawanan (*verzet*), Banding atau Kasasi;
  11. Menghukum Sdr. TERGUGAT untuk membayar Biaya Perkara;
- Atau Dalam Subsidaire nya:
- Bilamana Pengadilan negeri Indramayu berpendapat lain, Mohon sekiranya memberikan Putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah Patut dan adil.
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 16 Mei 2019 yakni sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.





## A. DALAM EKSEPSI:

Tentang: EKSEPSI KURANG PIHAK

1. Bahwa, dalam posita nomor 11, 12 dan 13 gugatan Penggugat, secara jelas disebutkan kedudukan Tergugat ketika menerima uang ganti kerugian tanah sejumlah Rp 1.935.821.891 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah), didasarkan atas SURAT KUASANO. 10 tanggal 7 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BAMBANG HARYANTO, SH, sehingga dengan demikian menjadi jelas, Tergugat ketika menerima uang ganti rugi sejumlah tersebut berkedudukan sebagai PENERIMA KUASA;
2. Bahwa, mengingat Tergugat dalam hubungannya dengan penerimaan uang ganti rugi sejumlah Rp 1.935.821.891 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) tersebut, berkedudukan sebagai PENERIMA KUASA, demi lengkapnya gugatan, seharusnya Penggugat juga menarik PEMBERI KUASA-nya sebagai PIHAK dalam perkara ini, yang memiliki hubungan erat dan bertanggungjawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan PENERIMA KUASA-nya;
3. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak menyertakan Pemberi Kuasanya, in casu, berdasarkan SURAT KUASANO. 10 tanggal 7 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris BAMBANG HARYANTO, SH, Pemberi Kuasanya adalah BUNAIM bin KANTA sebagai PIHAK dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang kurang pihak (*Plurium litis consortium*).

Tentang: EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON

Bahwa, gugatan Penggugat juga dipandang telah diskualifikasi in Person atas alasan:

1. Bahwa, mengingat Tergugat dalam kaitan penerimaan uang ganti rugi sejumlah Rp 1.935.821.891 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) hanya lah sebagai PENERIMA KUASA, maka dalam hal penerimaan uang ganti rugi sejumlah tersebut dipandang sebagai *melawan hukum*, sebagaimana didalilkan Penggugat, maka yang seharusnya ditarik sebagai TERGUGAT bukan lah "Penerima Kuasa" akan tetapi "Pemberi Kuasa"-nya, yang bertanggungjawab atas segala apa yang dilakukan oleh Penerima Kuasanya;

Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, mengingat dalam gugatan Penggugat ternyata yang ditarik sebagai Tergugat adalah Penerima Kuasanya, bukan Pemberi kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat dipandang telah *diskualifikasi in person*;

Berdasarkan uraian alasan eksepsi tersebut di atas, beralasan kiranya secara hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat, menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini ijinilah Tergugat, bermaksud menyampaikan J A W A B A N dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil-dalil GUGATAN Penggugat, kecuali apa-apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa, segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian EKSEPSI mohon dianggap dan termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, TIDAK BENAR Tergugat telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" yang mengakibatkan timbulnya kerugian materil dan immaterial sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
4. Bahwa, penerimaan uang ganti rugi sebesar Rp 1.935.821.891 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) oleh Tergugat selaku kuasa dari BUNAIM bin KANTA, sebagaimana bukti BERITA ACARA PENAWARAN PEMBAYARAN UANG GANTI KERUGIAN No. 02/B.A.Pdt.Kons/2017/PN.Idm, tanggal 15 Juni 2017, telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, melalui proses penawaran oleh Pengadilan Negeri Indramayu kepada Tergugat selaku kuasa BUNAIM bin KANTA;
5. Bahwa, dalam pelaksanaannya, Juru sita pada Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, dengan disaksikan dua orang saksi, melakukan penawaran pembayaran uang ganti rugi kepada Tergugat selaku kuasa dari BUNAIM bin KANTA, pemilik bidang tanahnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 14/Pdt.G/1995/PN.Idm. yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penawaran tersebut juga dijelaskan kepada Tergugat oleh Pihak Pengadilan Negeri Indramayu segala akibat hukumnya dalam hal ada penolakan pembayaran ganti rugi sejumlah tersebut oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, uang ganti rugi sejumlah tersebut sebelumnya dititipkan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I sebagai PEMOHON, di kas kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu melalui "PERMOHONAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN" yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Indramayu;
7. Bahwa, dengan demikian jelas penerimaan uang ganti rugi sejumlah Rp1.935.821.891 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) oleh Tergugat selaku k u a s a dari BUNAIM bin KANTA, telah dilakukansesuai prosedur menurut hukum (due process of law) oleh karena itu, tuntutan agar Tergugat untuk membayar ganti rugi serta tuntutan agar atas harta tetap milik Tergugat diletakkan sita jaminan harus ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan atas segala alasan tersebut diatas, Tergugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk memberi putusan MENOLAK gugatan dari Penggugat seluruhnya dan menghukumnya untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik tertulis tertanggal 23 Mei 2019, dan atas replik tersebut pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Idm., tanggal 22 Agustus 2019, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi/ keberatan Tergugat tersebut diatas;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp 986.000,-(Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut Pembanding dahulu Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Idm., tanggal 5 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2019 Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Idm., tanggal 22 Agustus 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding dahulu Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Idm. Jo Nomor 309/Pdt.Del/2019/PN.Cbn., tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, baik Pembanding dahulu Tergugat maupun Terbanding dahulu Penggugat tidak mengajukan Memori Banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Idm., tanggal 1 Oktober 2019 dan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Idm. Jo Nomor 209/Pdt.Del/2019/PN.Sbr., tanggal 30 September 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan (Banding) harus diajukan dalam tenggang waktu **empat belas hari** terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Indramayu telah menjatuhkan **putusan pada tanggal 22 Agustus 2019**, Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Idm., dan atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut Pembanding dahulu Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan **banding pada tanggal 5 September 2019** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Idm., tanggal 5 September 2019, sehingga permohonan

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding dahulu Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka **permohonan banding** dari **Pembanding** dahulu **Tergugat secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayutanggal 22 Agustus 2019, Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Idm., maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum pada putusan “Dalam Eksepsi” Majelis Hakim tingkat Pertama yang menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding dahulu Tergugat tentang kekurangan pihak dipandang sudah tepat dan benar, karena berdasarkan bukti tertulis P-10 dan T-1 berupa Akta Surat Kuasa No.10 tanggal 7 Maret 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Bambang Haryanto, S.H., dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian No.02/BA/Pdt.Kons/2017/PN.Idm., tanggal 15 Juni 2017, kedudukan Pembanding dahulu Tergugat dalam menerima uang pencairan ganti kerugian adalah sebagai penerima kuasa dari Bunaim Bin Kanta, dimana seharusnya Bunaim Bin Kanta selaku pemberi kuasa ikut serta digugat dan dijadikan pihak dalam perkara ini tetapi sebagai kenyataannya Bunaim Bin Kanta selaku pemberi kuasa tidak ikut digugat maka gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu “Dalam Eksepsi” diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan oleh karenanya eksepsi Pembanding dahulu Tergugat harus dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum pada putusan “Dalam Pokok Perkara” Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Terbanding tidak dapat diterima dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu “Dalam Pokok Perkara” diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya gugatan Penggugat Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 22 Agustus 2019, Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Idm;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima dan Terbanding dahulu Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terhadap Terbanding dahulu Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dari UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 8 tahun 2004 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 22 Agustus

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Idm.yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: SELASA, tanggal 12 NOPEMBER2019, oleh kami: AGOENG RAHARDJO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., MH. dan CHRISNO RAMPALODJI, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG, Tanggal 08 Oktober 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: RABU, tanggal 13 NOPEMBER 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh APAY SYAHIDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., MH.

AGOENG RAHARDJO, S.H.

2. CHRISNO RAMPALODJI, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

APAY SYAHIDIN, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 493/PDT/2019/PT.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi .....: Rp. 10.000,-

Meterai .....: Rp. 6.000,-

Pemberkasan .....: Rp. 134.000,-

J u m l a h .....: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).